



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 1998  
TENTANG  
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada para Anggota yang bermaksud untuk memiliki kendaraan perorangan dalam bentuk fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan;

b. bahwa untuk keperluan tersebut, dengan memperhatikan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu meninjau kembali dan mengadakan perubahan terhadap pemberian fasilitas kredit kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1993;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan;

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN

FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.

Pasal 1

Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka selaku Anggota Dewan diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan.

Pasal 2

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:

- a. Pemberian kredit sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap Anggota Dewan, dengan masa pengembalian selama-lamanya 55 (lima puluh lima) bulan yang pelaksanaannya diangsur setiap bulan;
- b. Bunga yang dikenakan terhadap kredit tersebut di atas ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO